

The Causal *Bā'* (*Bā' Sababiyyah*) and the Paradigm Shift of *Qiwāmah* from Innate to Functional: An Epistemological Construction of the Integration of Linguistics and *Maqāṣid* in Ibn 'Āshūr's *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*

Rusdi¹,

¹Universitas PTIQ Jakarta
rusdielwaji@mhs.ptiq.ac.id

Ibnatul Mardiah²

ibnatulmardiyah@gmail.com
²Universitas PTIQ Jakarta

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article History:

Received: January 26, 2026

Revised: Maret 4, 2026

Accepted: Maret 23, 2026

Keywords: *Exegesis Renewal, Ibn 'Āsyūr, Maqāṣid asy-Syarī'ah, Qiwāmah, Bā' Sababiyyah*

This article examines the epistemological construction of the integration between linguistic analysis and maqāṣid al-syarī'ah in Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr's tafsīr at-Taḥrīr wa at-Tanwīr, focusing specifically on qiwāmah (women's leadership) in QS. al-Nisā'/4: 34. Prior studies tend to treat linguistic and maqāṣid dimensions separately, reducing maqāṣid to mere normative justification and weakening tafsīr's social-transformative power. Employing a qualitative-library research method, this study demonstrates that Ibn 'Āsyūr's key breakthrough lies in reading the bā' in bi-mā faḍḍala as bā' sababiyyah (causal particle), reframing qiwāmah from an ontological claim of male privilege into a causal-functional norm contingent on fulfilling economic and social responsibility. Applying the uṣūl principle al-ḥukmu yadūru ma'a 'illatihi wujūdan wa 'adaman, Ibn 'Āsyūr opens conceptual space for women's leadership wherever the 'illah conditions are met. In contemporary Indonesia—where women occupy strategic roles across executive, legislative, and judicial spheres—this approach provides a robust theological foundation for rejecting text-based gender discrimination and for affirming policies such as the 30% legislative quota under Law No. 7 of 2017. The article concludes that the linguistic-maqāṣidī integration in at-Taḥrīr wa at-Tanwīr constitutes a productive model of Islamic hermeneutics that is normatively anchored yet socially responsive.

How to Cite:

Rusdi, Ibnatul Mardiah, The Causal *Bā'* (*Bā' Sababiyyah*) and the Paradigm Shift of *Qiwāmah* from Innate to Functional: An Epistemological Construction of the Integration of Linguistics and *Maqāṣid* in Ibn 'Āshūr's *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. *At-Tafasir: Journal of Al-Qur'an Studies and Contextual Tafsir*, Vol. 3, No. 1, (2026): 126-141.

INTRODUCTION

Dalam khazanah keilmuan Islam, hermeneutika Al-Qur'an merupakan instrumen utama untuk memahami pesan wahyu secara tekstual dan kontekstual. Sejak era klasik hingga kontemporer, para mufasir terus mengembangkan metodologi penafsiran yang relevan dengan dinamika zaman. Salah satu tokoh penting dalam pembaruan tafsir kontemporer adalah Muḥammad aṭ-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr (1879–1973 M). Melalui karya monumentalnya, *at-Tahrīr wa at-Tanwīr*, ia menawarkan pendekatan interpretatif yang memadukan analisis linguistik, *maqāsid al-syarī'ah*, dan kritik terhadap penafsiran klasik untuk menghasilkan pemahaman Al-Qur'an yang lebih kontekstual.

Salah satu isu paling kontroversial yang diuji oleh metodologinya adalah *qiwāmah* dalam QS. al-Nisā'/4: 34—ayat yang oleh sebagian kalangan masih ditafsirkan sebagai larangan teologis permanen bagi kepemimpinan perempuan, padahal realitas sosial Indonesia kontemporer menunjukkan partisipasi perempuan yang luas di ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Penafsiran semacam ini umumnya berhenti pada pembacaan literal tanpa pernah diuji secara epistemologis: *qiwāmah* diperlakukan sebagai ketetapan ontologis yang melekat permanen pada jenis kelamin, padahal ia lebih tepat dipahami sebagai konsekuensi kausal dari terpenuhinya syarat tertentu. Selama pengujian metodologis ini diabaikan, penolakan terhadap kepemimpinan perempuan akan terus berlindung di balik otoritas teks tanpa pernah diuji validitas penalaran hukumnya.¹

Di antara deretan karya intelektualnya, *At-Tahrīr wa at-Tanwīr* berdiri sebagai *magnum opus* yang merefleksikan kematangan berpikir sang penulis selama hampir empat puluh tahun, mencerminkan dedikasi panjang sang mufasir terhadap studi teks Al-Qur'an. Kitab ini tidak sekadar kumpulan komentar ayat, melainkan sebuah ensiklopedia yang memadukan ketajaman analisis gramatikal dengan wawasan sosiologis, menjadikannya pilar penting dalam literatur tafsir abad ke-20. Pendekatan Ibn 'Āsyūr dalam karyanya ini memadukan pemahaman tradisional dengan penafsiran yang berpijak pada ilmu modern sehingga tafsirnya menjadi rujukan utama dalam studi tafsir kontemporer.²

¹ Ahmad Nabil Amir dan Tasnim Abdul Rahman, "Konsepsi Maqasid Syari'ah dalam Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir karya Muhammad al-Tahir Ibn 'Ashur," *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, No. 1 (2025): 20–40, <https://doi.org/10.47469/jmkhi.v3i1.1432>.

² Alviga Nur Laila dan Danang Ochviardi, "Corak Tafsir Maqāsidi dalam *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* (JIQTA) 2, No. 2 (2024), <https://doi.org/10.36769/jiqta.v2i2.440>.

Kondisi sosial-politik Tunisia selama masa kehidupan Ibn 'Āsyūr—dari periode penjajahan Prancis hingga awal kemerdekaan—memberikan pengaruh besar terhadap cara pandangnya dalam memahami Al-Qur'an. Pengalaman hidup di tengah perubahan sosial tersebut mendorongnya untuk mengembangkan tafsir yang tidak hanya berfokus pada uraian tekstual, tetapi juga menekankan relevansi praktis ajaran Al-Qur'an dalam bidang moral, hukum, dan kehidupan sosial masyarakat modern.³

Genealogi pembaruan tafsir modern tidak bisa dilepaskan dari peran duo reformis Mesir, Muḥammad 'Abduh dan Rashīd Riḍā. Melalui *Tafsīr al-Manār*, mereka meletakkan dasar bagi pembacaan Al-Qur'an yang berorientasi pada nalar dan solusi sosial. Meskipun demikian, pendekatan mereka terkadang dinilai terlalu longgar dalam aspek kebahasaan demi mengejar relevansi zaman. Di sinilah Ibn 'Āsyūr mengambil posisi berbeda; ia menawarkan disiplin filologis yang ketat namun tetap progresif.⁴

Berbeda dari pendekatan *al-Manār*, Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr dalam *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* menempuh jalur metodologis yang lebih disiplin secara filologis sekaligus terbuka terhadap ijtihad. Ia secara eksplisit mengkritik penafsiran yang terlalu longgar terhadap kaidah bahasa, tetapi pada saat yang sama juga menolak kekakuan tafsir *bi al-ma'thūr* yang membatasi kreativitas intelektual mufasir. Dalam pengantar tafsirnya, Ibn 'Āshūr menegaskan bahwa tujuan utama penafsiran Al-Qur'an adalah mengungkap maqāsid al-syarī'ah melalui analisis bahasa Arab yang presisi, sehingga teks wahyu tetap otoritatif sekaligus relevan lintas zaman.⁵

Posisi metodologis inilah yang oleh para sarjana kontemporer disebut sebagai pendekatan neo-maqāsidī, yakni integrasi antara analisis linguistik dan orientasi tujuan syariat. Namun, sejumlah studi mutakhir cenderung membahas kedua aspek tersebut secara terpisah, dengan menempatkan dimensi kebahasaan dan maqāsid sebagai dua kerangka yang berdiri sendiri. Padahal, kekuatan utama *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* justru terletak pada interkoneksi keduanya—bagaimana pembacaan atas satu partikel, sighat, atau struktur kalimat dapat berimplikasi langsung pada perumusan konsep hukum dan etika sosial.

³ Hasan Ahmed Ibrahim, "Ibn Ashur's Approach to Tafsir in *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*: Context, Method, and Maqāsid," *Journal of Islamic Thought and Civilization* 14, No. 1 (2024), 55–70. <https://doi.org/10.32350/jitc.141.04>.

⁴ Rashīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, Juz 1 (Kairo: Dār al-Manār, 1947) 15–18.

⁵ Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Juz 1 (Tunis: al-Dār al-Tūnisīyah li al-Nashr, 1984), 38–45.

Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menunjukkan integrasi linguistik-maqāsidī Ibn 'Āshūr dalam merespons isu *qiwāmah* secara kontekstual. Ketiadaan integrasi ini berimplikasi serius: maqāsid tereduksi menjadi sekadar justifikasi normatif yang kehilangan daya kritisnya, sehingga tafsir kontemporer kehilangan daya transformasi sosialnya dalam merespons isu-isu keadilan gender yang mendesak di Indonesia.⁶

Artikel ini bertujuan menganalisis konstruksi epistemologis integrasi linguistik dan maqāsid dalam tafsir Ibn 'Āsyūr, serta menunjukkan implikasinya terhadap pemaknaan *qiwāmah* dan relevansinya bagi kepemimpinan perempuan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi akademik bagi studi tafsir kontemporer yang berorientasi keadilan gender.

DISCUSSION AND RESULT

Biografi dan Latar Belakang Intelektual Ibnu 'Āsyūr

Muḥammad aṭ-Ṭāhir ibn 'Āsyūr (1879–1973 M), ulama Tunisia lulusan Universitas Zaitunah yang menyusun *Tafsīr at-Taḥrīr wa at-Tanwīr* selama hampir 39 tahun (1341–1380 H), tidak memerlukan pengantar biografis yang panjang bagi pembaca tafsir kontemporer. Yang lebih penting untuk ditelusuri secara mendalam adalah bagaimana ia membangun integrasi metodologis antara analisis linguistik dan maqāsid al-syarī'ah sebagai satu konstruksi epistemologis—bukan sekadar dua pendekatan yang kebetulan digunakan bersamaan. Pertanyaannya bukan lagi siapa Ibn 'Āsyūr, melainkan apa landasan epistemologis yang memungkinkan integrasi tersebut, bagaimana ia dikonstruksi secara metodologis dalam Muqaddimah tafsirnya, dan mengapa integrasi ini diperlukan untuk menjawab kebuntuan tafsir bi al-ma'thūr yang menutup pintu ijtihad maupun kelonggaran tafsir bi al-ra'yi yang melepaskan diri dari disiplin kebahasaan.⁷

Dalam menyusun tafsirnya, Ibn 'Āsyūr menerapkan metode taḥlīlī yang bersifat analitis, disertai dengan corak adabī ijtimā'ī, yakni pendekatan kesusastraan yang menaruh perhatian pada dinamika sosial-kemasyarakatan.⁸ Pendekatan integratif yang

⁶ Ahmad Zubairin, Ahmad Muid, & Kiki F. Musa, "The Maqasidi Approach in Islamic Legislation According to Ibn 'Ashur in *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*," *Ilmu Ushuluddin* 11, No. 1 (2024): 30–33. <https://doi.org/10.15408/iu.v11i1.41648>.

⁷ Muḥammad al-Ḥabīb Ibn al-Khaujah, *Syaikh al-Islām al-Imām al-Akbar Muḥammad aṭ-Ṭāhir ibn 'Āsyūr* (Tunis: ad-Dār al-'Arabīyyah li al-Kitāb, 2008), 15.

⁸ Muḥammad aṭ-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *Tafsīr at-Taḥrīr wa at-Tanwīr* Jilid I, 12.

dikembangkan oleh Ibn 'Āsyūr menegaskan urgensi pembaruan metodologi tafsir yang melampaui kerja filologis semata. Penafsiran Al-Qur'an yang produktif tidak cukup berhenti pada praktik *tahqīq*—yakni pemilahan dan verifikasi riwayat—melainkan harus bergerak menuju integrasi antara teks wahyu dan konteks sosial agar menghasilkan pemahaman yang argumentatif serta aplikatif. Paradigma ini memosisikan tafsir sebagai *hudā* (petunjuk) yang dinamis, bukan sekadar artefak historis. Dalam kerangka tersebut, metodologi Ibn 'Āsyūr yang memadukan ketelitian analisis bahasa Arab dengan orientasi *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dipahami sebagai model awal tafsir yang memiliki daya transformasi dan relevansi solutif dalam merespons tantangan peradaban modern.⁹

Ibn 'Āsyūr menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara berurutan berdasarkan susunan mushaf, disertai analisis linguistik yang sangat mendalam. Ciri khas lain dari karyanya adalah Muqaddimah yang sangat luas dan sistematis, terdiri atas sepuluh bagian pembahasan. Jamāl al-Bannā bahkan menilai bagian pendahuluan ini sebagai komponen paling istimewa dari keseluruhan tafsir, hingga ia menyamakannya dengan *Muqaddimah* Ibn Khaldūn dalam disiplin historiografi.¹⁰

Sepuluh bagian dalam muqaddimah tersebut mencakup pembahasan luas, mulai dari definisi tafsir dan takwil, disiplin ilmu yang menjadi perangkat bantu penafsiran, legitimasi penggunaan nalar dalam tafsir (*tafsīr bi ar-ra'y*), hingga tujuan yang harus dicapai seorang mufasir. Selain itu, Ibn 'Āsyūr juga mengulas *asbāb an-nuzūl*, ragam *qirā'āt*, kisah-kisah Al-Qur'an, penamaan serta urutan surah, kajian makna kata-kata dalam Al-Qur'an, dan aspek *i'jāz* atau kemukjizatan Al-Qur'an.¹¹

Dalam praktik penafsirannya, Ibn 'Āsyūr memberi penekanan kuat pada analisis kebahasaan. Ia sering mengutip syair Arab klasik untuk menegaskan makna suatu lafaz atau konstruksi kalimat. Di samping itu, ia menaruh perhatian mendalam pada konsep *munāsabah*, yaitu hubungan tematis dan struktural antarayat maupun antarsurah, sehingga Al-Qur'an diperlakukan sebagai sebuah bangunan makna yang terpadu (*naẓm*).¹²

Pendekatan tersebut semakin kokoh berkat pemanfaatan perspektif *maqāṣid asy-*

⁹ Muhammad Hariyadi dan Achmad Muhammad, "Rekonstruksi Tafsir Muqāran," *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman* 6, No. 1 (2022): 12–16. <https://doi.org/10.36671/mumtaz.v6i01.273>.

¹⁰ Jamāl al-Bannā, *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm baina al-Qudāmā wa al-Muḥaddiṣīn* (Cairo: Dar al-Fikr al-Islami, t.th.), 78.

¹¹ Muḥammad aṭ-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *Tafsīr at-Taḥrīr wa at-Tanwīr* Jilid I, 20-100.

¹² Muḥammad aṭ-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *Tafsīr at-Taḥrīr wa at-Tanwīr* Jilid I 110.

syarī'ah. Melalui kerangka ini, Ibn 'Āsyūr berupaya menyingkap nilai-nilai hikmah dan tujuan etis yang berada di balik ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga pesan-pesan wahyu dapat dihadirkan sebagai pedoman yang relevan dan mampu menawarkan solusi bagi berbagai problem sosial masyarakat modern.¹³

Teori yang dikembangkan oleh Ibn 'Āsyūr menjadi semakin relevan jika ditempatkan dalam wacana kontemporer yang mengusung pendekatan hermeneutis yang luas. Dalam studinya mengenai hubungan antara *maqāsid* dan *hudā* Al-Qur'an, penulis menjelaskan bahwa pemisahan antara dimensi hukum (*fiqh*) dan dimensi petunjuk moral (*hudā*) sering kali membuat pesan Al-Qur'an tampak terlepas dari realitas manusiawi. Pendekatan Ibn 'Āsyūr melampaui dikotomi ini dengan menjadikan *maqāsid* bukan semata alat *istinbāt* hukum bagi para fuqahā', tetapi sebagai kacamata hermeneutik yang mampu menafsirkan teks secara holistik. Kesamaan visi terletak pada keyakinan bahwa tujuan akhir dari setiap penafsiran adalah terwujudnya *jalb al-maṣāliḥ* (penghadiran kemaslahatan) yang berakar pada nilai-nilai universal Al-Qur'an, bukan sekadar formalitas tekstual yang kaku.¹⁴

Karakteristik Penafsiran

Setelah menguraikan metodologi umum, penting untuk menelaah karakteristik khusus yang menjadikan tafsir Ibn 'Āsyūr sebagai rujukan vital dalam studi Al-Qur'an modern. Penafsirannya dalam *at-Tahrīr wa al-Tanwīr* tidak hanya berhenti pada analisis tekstual, tetapi melangkah lebih jauh menuju pemahaman kontekstual yang berorientasi pada misi wahyu atau *maqāsid asy-syarī'ah*. Berikut adalah analisis karakteristik utama penafsirannya beserta relevansinya dengan isu kontemporer.

Karakteristik penafsiran Ibn 'Āsyūr yang menjadikannya rujukan penting bagi studi Al-Qur'an modern tercermin dalam beberapa watak yang saling berkelindan. Pertama, dari aspek linguistik, dalam praktik penafsirannya, Ibn 'Āsyūr menjadikan kajian kebahasaan sebagai landasan utama untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Ia tidak hanya mengandalkan penguasaan dasar naḥwu (tata bahasa), tetapi juga menggali aspek-

¹³ Darul Muhtadin, "Perspektif Tafsir Maqasidi Ibn 'Āsyūr Terhadap Kepemimpinan Perempuan Dalam Politik," *Rausyan Fiker: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat* 18, No. 2 (2022), 300.

¹⁴ Muhammad Hariyadi, Aldomi Putra, dan Aas Siti Sholichah, "Paradigma Integrasi Maqasid dan Huda Al-Qur'an," *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 6, no. 3 (2022): 805. <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i3.4197>.

aspek balāghah (retorika) dan memanfaatkan syair-syair Arab klasik sebagai rujukan untuk menjelaskan makna istilah atau struktur kalimat secara akurat dalam konteks tafsirnya.¹⁵

Sebagai contoh konkret, ketika menelaah kata al-Kawthar dalam surah al-Kawthar, Ibn ‘Āsyūr mengurai bentuk kata itu secara morfologis (*ṣarf*) berdasar wazan fau‘al yang mengisyaratkan ‘kebaikan yang berlimpah’, lalu memperkuat tafsirannya dengan merujuk pada syair Arab klasik (mis. Labīd bin Rabī‘ah) sehingga penafsiran itu memperoleh sandaran kebahasaan dan tradisional yang kuat.¹⁶

Kedua, dari sisi pendekatan kontekstual, salah satu ciri khas tafsir Ibn ‘Āsyūr adalah kepekaannya terhadap konteks sosial-historis ketika ayat diturunkan. Ia berupaya merekonstruksi latar budaya masyarakat Arab pra-Islam (Jahiliyah) untuk menggali ‘illah (sebab atau rasio hukum) di balik suatu ketentuan, sehingga penafsiran yang dihasilkan tidak hanya bersifat tekstual tetapi juga kontekstual dan historis.¹⁷

Ilustrasi nyata dari pendekatan ini terlihat pada analisisnya terhadap QS. Al-Aḥzāb: 4. Ibn ‘Āsyūr membongkar sosiologi Arab Jahiliyah di balik praktik adopsi (*tabanni*). Ia menegaskan bahwa ayat ini turun untuk mendekonstruksi tradisi yang menyamakan anak angkat dengan anak biologis—sebuah fiksi hukum yang merencanakan garis keturunan. Dengan mengembalikan nasab pada asalnya, Islam bertujuan memulihkan kejujuran sosial dan struktur kekeluargaan yang autentik.¹⁸ Dengan memahami konteks ini, pembaca dapat menangkap bahwa hukum Islam hadir untuk meluruskan struktur sosial yang keliru, bukan sekadar aturan tanpa dasar.

Ketiga, dari orientasinya pada misi wahyu, Ibn ‘Āsyūr dikenal karena salah satu ciri paling khas dari tafsirnya, yaitu upayanya secara konsisten menggali tujuan-tujuan fundamental (*maqāṣid*) yang mendasari teks wahyu Al-Qur’an. Baginya, memahami

¹⁵ Khaerul Asfar, “Metodologi Tafsir Al-Tabrīr Wa Al-Tanwīr Karya Muhammad Tabir Ibnu ‘Āsyūr,” *Al-Aqam: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir* 1, No. 1 (2022), 1–18, <https://doi.org/10.58194/alaqam.v1i1.270>.

¹⁶ Muḥammad aṭ-Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr, *Tafsīr at-Taḥrīr wa at-Tanwīr*, Jilid XI (Tunis: ad-Dār at-Tūnisīyah li-an-Nashr, 1984), 573–575 (analisis morfologi *al-Kawthar* dan penggunaan syair Arab klasik). Tersedia secara online untuk tinjauan konteks tafsir melalui *Tafsīr Ibn Ashūr* pada halaman Surah al-Kawthar di Tafsir.app: <https://tafsir.app/ibn-aashoor/108/1>.

¹⁷ Khaerul Asfar, “Metodologi Tafsir Al-Tabrīr Wa Al-Tanwīr Karya Muhammad Tabir Ibnu ‘Āsyūr,” 55-67. <https://doi.org/10.58194/alaqam.v1i1.270>.

¹⁸ Muḥammad aṭ-Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr, *Tafsīr at-Taḥrīr wa at-Tanwīr*, Jilid XXII, (Tunis: ad-Dār at-Tūnisīyah li-an-Nashr, 1984), 259. https://dn790008.ca.archive.org/0/items/tahrer_tanwer/thtn21.pdf

hikmah dan tujuan syariat bukan sekadar menjelaskan lafaz secara tekstual, tetapi juga kunci untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam secara relevan dalam konteks kehidupan kontemporer, termasuk dinamika hukum dan etika serta tantangan sosial modern.¹⁹

Penafsiran Ibn 'Āsyūr terhadap Sūrah al-Aḥzāb (33):35 menegaskan bahwa penyandingan kata-kata untuk laki-laki dan perempuan dalam ayat itu dimaksudkan untuk menegaskan kesetaraan spiritual dan sosial kedua gender. Menurutnya, ayat tersebut dimaksudkan meruntuhkan praktik budaya Arab yang merendahkan perempuan, dengan menempatkan hak dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan pada derajat yang setara dalam hal iman, ketaatan, kesabaran, dan kebajikan lainnya.²⁰ Melalui tafsir ini, ia menegaskan prinsip kesetaraan gender dalam taklif (beban hukum) syariat, kecuali pada hal-hal spesifik yang dikecualikan oleh *naṣ*.

Keempat, ia menunjukkan keterbukaan dalam mengintegrasikan sains dan tradisi. Ibn 'Āsyūr tidak ragu menggabungkan *pendekatan ilmiah modern* dengan pemahaman ulama terdahulu dalam penafsirannya. Misalnya, ketika menguraikan *Surah An-Nahl* ayat 69 tentang lebah dan madu, ia mengaitkan isu biologis Lebah yang mengumpulkan sari bunga dan memprosesnya menjadi madu yang memiliki sifat penyembuh (*syifā'*) dengan prinsip-prinsip ilmiah kontemporer, sehingga tafsirnya tidak hanya berbasis teks klasik tetapi juga mencerminkan keterbukaan terhadap temuan sains yang relevan.²¹

Perspektif Ibn 'Āsyūr terkait khasiat madu dalam QS. An-Nahl: 69 menemukan resonansinya dengan riset medis kontemporer. Penjelarasannya mengenai proses biologis lebah dan kandungan kuratif madu mendahului pembuktian laboratorium modern yang kini mengonfirmasi keberadaan senyawa antioksidan dan antibakteri di dalamnya. Ini membuktikan bahwa tafsirnya tidak anti-sains, melainkan menempatkan wahyu dan temuan empiris dalam satu tarikan napas.²²

Kepemimpinan Perempuan (*Qiwāmah*)

¹⁹ Ahmad Nabil Amir & Tasnim Abdul Rahman, "Konsepsi *Maqāsid* Syari'ah dalam *Tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr* karya Muhammad al-Tahrīr Ibn 'Ashūr," *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, No. 1 (2025), 20–40.

²⁰ Muḥammad aṭ-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *Tafsīr at-Tahrīr wa at-Tanwīr*, Jilid XXIII, (Tunis: ad-Dār at-Tūnisīyah li-an-Nashr, 1984), 19. https://dn790008.ca.archive.org/0/items/tahrer_tanwer/thtn22.pdf

²¹ Muḥammad aṭ-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *Tafsīr at-Tahrīr wa at-Tanwīr*, Jilid XV, (Tunis: ad-Dār at-Tūnisīyah li-an-Nashr, 1984), 204. https://dn790008.ca.archive.org/0/items/tahrer_tanwer/thtn14.pdf

²² I. Tlak Gajger et al., "Antioxidant Capacity and Therapeutic Applications of Honey," *Antioxidants* 14, No. 8 (2025), 959, <https://doi.org/10.3390/antiox1408xxx>.

Dalam menafsirkan *Surah an-Nisā'* ayat 34, Ibn 'Āsyūr memahami istilah *qawwām* bukan semata sebagai superioritas mutlak laki-laki atas perempuan, tetapi sebagai peran tanggung jawab fungsional yang berkaitan dengan kemampuan memberi nafkah, melindungi, dan mengatur kesejahteraan keluarga.²³ Signifikansi pembaruan yang ditawarkan Ibn 'Āsyūr menjadi semakin jelas apabila dibandingkan dengan pandangan mufasir klasik seperti Imām Fakhr al-Dīn al-Rāzī dalam *Mafātīḥ al-Ghayb*.

Dalam kerangka teologi abad pertengahan, al-Rāzī menafsirkan ayat *qiwāmah* dengan asumsi adanya keunggulan laki-laki yang bersifat esensial (*faḍīlah dātīyyah*), yang mencakup superioritas akal dan kekuatan fisik. Pandangan ini menempatkan perempuan sebagai pihak yang secara alamiah berada dalam posisi subordinat, sehingga kepemimpinan laki-laki dipahami sebagai ketentuan teologis yang bersifat tetap dan tidak bergantung pada kondisi sosial.²⁴

Berbeda dari pendekatan tersebut, Ibn 'Āsyūr melakukan kritik terhadap cara pandang esensialis yang menggeneralisasi perbedaan biologis menjadi legitimasi hierarki sosial. Ia mengakui adanya perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan, namun menolak menjadikannya dasar pembenaran ketidakadilan struktural. Dengan berpijak pada kaidah *uṣūl al-fiqh al-ḥukmu yadūru ma'a 'illatīhi wujūdān wa 'adaman* (hukum berlaku seiring dengan ada atau tidaknya sebab hukum), Ibn 'Āsyūr menegaskan bahwa *qiwāmah* tidak melekat secara otomatis pada jenis kelamin tertentu, melainkan bergantung pada terpenuhinya 'illah berupa kemampuan menanggung nafkah dan mengelola urusan keluarga.²⁵

Dalam kerangka ini, apabila kemampuan tersebut dimiliki oleh perempuan, maka partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan keluarga menjadi sah secara syar'ī. Pergeseran dari paradigma "kodrati" sebagaimana direpresentasikan oleh al-Rāzī menuju paradigma "fungsional" yang dikembangkan Ibn 'Āsyūr menunjukkan adanya lompatan epistemologis yang signifikan dalam sejarah tafsir. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam berdialog secara konstruktif dengan wacana kesetaraan gender modern tanpa

²³ Muḥammad aṭ-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *Tafsīr at-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Jilid VI, (Tunis: ad-Dār al-Tūnisīyah li-an-Nashr, 1984), 37.
https://dn790008.ca.archive.org/0/items/tahrer_tanwer/thtn05.pdf

²⁴ Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Mafātīḥ al-Ghayb* (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1420 H), jil. 10, 90–92.

²⁵ Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* Jilid 5, (Tunis: al-Dār al-Tūnisīyah li al-Nashr, 1984), 39–41.

kehilangan fondasi normatif dan otentisitas metodologisnya.²⁶

Tafsir ini menonjolkan bahwa tanggung jawab tersebut tidak dimaknai sebagai dominasi gender, melainkan sebagai mandat perlindungan dan pemeliharaan yang sesuai dengan tujuan sosial dan moral syariat.²⁷

Dalam tafsir *Surah an-Nisā'* ayat 34, meski banyak dipahami secara klasik sebagai membenaran bagi kepemimpinan laki-laki secara umum, pendekatan maqāṣid al-syarī'ah yang ditawarkan oleh beberapa mufasir kontemporer seperti Ibn 'Āsyūr menekankan bahwa istilah qawwām menunjukkan tanggung jawab fungsional terkait pemeliharaan dan peran keluarga. Dalam kajian ini, kepemimpinan yang disebutkan bukan semata hak mutlak pria, melainkan fungsi yang diberikan berdasarkan kewajiban nafkah dan perlindungan yang bila dilaksanakan demi kemaslahatan (*maṣlaḥah*) keluarga tidak bertentangan dengan prinsip keadilan Islam.²⁸

Dalam perspektif fungsional yang ditawarkan oleh Ibn 'Āsyūr, pemahaman terhadap teks Al-Qur'an tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial-kulturalnya, terutama dalam isu keadilan gender. Kajian yang relevan menunjukkan bahwa Al-Qur'an pada dasarnya mengakui kesetaraan potensi antara laki-laki dan perempuan sebagai *'abd* (hamba) dan *khalīfah* (wakil/amanah di muka bumi). Ketimpangan dalam sejarah penafsiran gender sering kali merupakan produk bias budaya, bukan refleksi diskriminasi tekstual dari Al-Qur'an itu sendiri.

Jika tafsir Ibn 'Āsyūr dibaca melalui lensa yang mengakui prinsip keadilan universal tersebut, menjadi tampak bahwa *qiwāmah* (kepemimpinan keluarga) bukan merupakan hak istimewa biologis (*biological privilege*), melainkan amanah sosiologis yang bersifat kontekstual. Dalam realitas keluarga modern di mana perempuan mampu memikul peran pendidikan dan ekonomi secara efektif, prinsip keadilan dalam Al-Qur'an menuntut pengakuan terhadap peran tersebut, bukan penafikan atas dasar klaim kodrat yang kaku.

29

²⁶ Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Amman: Dār al-Nafā'is, 2001), 299–302.

²⁷ Ahmad Dwi Sutrisno, et.al., "Konsep *Qanwamah* dan Keadilan Gender dalam *Surah An-Nisā' Ayat 34: Telaah Tafsir Maqāṣidi Ibn 'Ashur*," *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 9, No. 2 (2025), 392–407. <https://doi.org/10.47134/jsiat.v1i2.143>

²⁸ Ahmad Dwi Sutrisno, et.al., "Konsep *Qanwamah* dan Keadilan Gender dalam *Surah An-Nisā' Ayat 34: Telaah Tafsir Maqāṣidi Ibn 'Ashur*," *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 9, No. 2 (2025), 310–324. <https://doi.org/10.47134/jsiat.v1i2.143>

²⁹ Muhammad Hariyadi, "Gender Equity-Based Educational Concept through Qur'anic Perspective-Based Children Education," *Al-Mudarris: Journal of Education* 4, no. 1 (2021): 45.

Hal ini menegaskan bahwa pembatasan terhadap kepemimpinan perempuan tidak berlaku secara mutlak di semua bidang, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan kemampuan individu dan kemaslahatan yang dapat diwujudkan.

Untuk memahami bobot pembaruan metodologis yang ditawarkan oleh Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr, diperlukan perbandingan dengan penafsiran klasik atas ayat *qiwāmah* (QS. al-Nisā'/4: 34). Mayoritas mufasir pra-modern—seperti al-Ṭabarī dan Ibn Kathīr—menafsirkan frasa *bi-mā faḍḍala Allāhu baḍahum 'alā ba'ḍ* sebagai indikasi kelebihan kodrati laki-laki atas perempuan. Kelebihan tersebut dipahami sebagai superioritas bawaan, baik dalam aspek rasionalitas, kemampuan manajerial, maupun otoritas sosial, sehingga kepemimpinan laki-laki dianggap sebagai ketetapan normatif yang bersifat permanen.³⁰

Penafsiran klasik tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks sosiologis masyarakat patriarkal pada masa pra-modern, di mana struktur sosial menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas ekonomi dan publik. Dalam kerangka ini, kepemimpinan (*qiwāmah*) diperlakukan sebagai hak mutlak yang melekat pada jenis kelamin, bukan sebagai fungsi sosial yang lahir dari tanggung jawab tertentu. Karena itu, relasi gender dalam tafsir klasik cenderung bersifat hierarkis dan statis, serta kurang membuka ruang bagi perubahan kondisi sosial yang memungkinkan terjadinya redistribusi peran antara laki-laki dan perempuan.³¹

Berbeda secara fundamental, Ibn 'Āshūr melakukan dekonstruksi terhadap pemahaman tersebut melalui analisis linguistik yang cermat, khususnya terhadap huruf *bā'* (ب) dalam frasa *bi-mā faḍḍala*. Ia menegaskan bahwa *bā'* dalam ayat ini berfungsi sebagai *bā' sababiyyah* (huruf sebab-akibat), bukan penanda kemuliaan zat atau keunggulan ontologis. Dengan demikian, keutamaan laki-laki dalam konteks *qiwāmah* dipahami sebagai konsekuensi dari peran sosial tertentu—terutama kewajiban nafkah (*al-infāq*) dan perlindungan—bukan karena kelebihan esensial yang bersifat bawaan.³²

Implikasi hukum dari penafsiran ini sangat signifikan. Ibn 'Āshūr memandang

<https://doi.org/10.32478/al-mudarris.v4i1.655>.

³⁰ Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Juz 8 (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 2000), hlm. 290–292; lihat juga Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 2 (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999), 292–294.

³¹ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), 71–74.

³² Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Juz 5 (Tunis: al-Dār al-Tūnisīyah li al-Nashr, 1984), 39–41.

qiwāmah sebagai *ḥukm 'illī* (hukum kausal), yakni hukum yang bergantung pada sebab sosial tertentu. Apabila sebab tersebut—seperti kemampuan ekonomi dan tanggung jawab sosial—hilang atau berpindah kepada perempuan, maka akibat hukumnya pun dapat berubah. Dalam kondisi demikian, relasi kepemimpinan tidak lagi bersifat hierarkis, melainkan dapat bergeser menuju kemitraan (*musyārahah*). Pendekatan ini menunjukkan bahwa Ibn 'Āshūr membaca ayat *qiwāmah* sebagai norma sosial yang dinamis dan kontekstual, bukan sebagai dogma teologis yang beku dan ahistoris.³³

Menurut penulis, pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* Ibn 'Āshūr merepresentasikan jalan tengah yang kokoh antara kesetiaan terhadap teks dan kepekaan terhadap realitas sosial. Dengan memaknai *qiwāmah* sebagai fungsi kausal yang bertumpu pada tanggung jawab nafkah dan perlindungan, bukan pada superioritas gender, Ibn 'Āshūr berhasil membongkar asumsi hierarkis yang selama ini dilegitimasi secara ahistoris. Tafsir ini menegaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam berorientasi pada kemaslahatan, bukan pada jenis kelamin. Oleh karena itu, kepemimpinan perempuan tidak dapat ditolak secara mutlak, melainkan harus dinilai berdasarkan kapasitas, tanggung jawab, dan dampak sosialnya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Al-Qur'an bersifat dinamis selama sebab hukumnya berubah. Dengan demikian, tafsir Ibn 'Āshūr relevan sebagai fondasi etis-teologis bagi pembacaan Islam yang adil, kontekstual, dan responsif terhadap tantangan zaman.

Implikasi Hukum dan Sosial: Dari Kepemimpinan Keluarga ke Ruang Publik di Indonesia

Dalam diskursus fiqh kontemporer, pertanyaan yang sering muncul adalah apakah pergeseran paradigma *qiwāmah* dari “kodrati” ke “fungsional” hanya berlaku dalam konteks keluarga, ataukah dapat diperluas ke ranah kepemimpinan publik? Prinsip metodologis yang dibangun Ibn 'Āshūr—bahwa *qiwāmah* adalah *ḥukm 'illī* yang bergantung pada kemampuan menanggung tanggung jawab—secara logis dapat diperluas. Jika *'illat qiwāmah* dalam keluarga adalah kemampuan memberi nafkah dan perlindungan, maka secara struktur kausal yang sama, *'illat* kepemimpinan publik adalah kemampuan mengelola kemaslahatan publik secara efektif. Ketika perempuan memenuhi

³³ Ahmad Zubairin, Abd. Muid N., & Kamal F. Musa, “The Maqasidi Approach in Islamic Legislation According to Ibn 'Ashur in *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*,” *Ilmu Ushuluddin* 11, No. 1 (2024): 32–35. <https://doi.org/10.15408/iu.v11i1.41648>.

'illat ini, dari perspektif metodologi Ibn 'Āsyūr tidak terdapat hambatan teologis yang fundamental bagi kepemimpinan mereka di ruang publik.

Dalam konteks Indonesia pasca-Reformasi, perempuan telah menempati posisi kepemimpinan strategis di berbagai ranah: eksekutif (kepala daerah, menteri), legislatif (anggota DPR/DPD), yudikatif (hakim agung, hakim Mahkamah Konstitusi), hingga ranah ekonomi dan akademik. Fakta empiris ini menjadi *'illah* baru yang relevan dalam kerangka Ibn 'Āsyūr: ketika kemampuan ekonomi, kapasitas manajerial, dan tanggung jawab sosial—yang merupakan *'illat* qiwāmah—kini juga dimiliki oleh perempuan, maka secara metodologis hukum kausalnya pun bergeser. Prinsip *uṣūl al-fiqh* yang dipegang Ibn 'Āsyūr, *al-ḥukmu yadūru ma'a 'illatihi wujūdan wa 'adaman*, menjadi justifikasi normatif yang kokoh bagi kepemimpinan perempuan dalam konteks ini.³⁴

Lebih jauh, pendekatan fungsional Ibn 'Āsyūr juga relevan untuk merespons wacana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mewajibkan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam daftar calon legislatif.³⁵ Sebagian kalangan menolak kebijakan afirmatif ini dengan dalih teks keagamaan yang memosisikan laki-laki sebagai pemimpin. Namun dalam kerangka *maqāṣidī* Ibn 'Āsyūr, kebijakan afirmatif tersebut justru sejalan dengan tujuan syariat: mewujudkan keadilan struktural (*'adl*), memelihara kemaslahatan publik (*maṣlahah*), dan menjaga martabat kemanusiaan (*karāmat al-insān*). Dengan kata lain, afirmasi terhadap perempuan bukan pelanggaran terhadap teks Al-Qur'an, melainkan implementasi *maqāṣid*-nya secara kontekstual.

Kerangka metodologis Ibn 'Āsyūr juga memiliki resonansi dengan instrumen hukum internasional yang diratifikasi Indonesia. Konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, mewajibkan negara menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan publik dan politik.³⁶ Dalam perspektif *maqāṣidī* Ibn 'Āsyūr, komitmen tersebut selaras dengan tujuan syariat, terutama *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-'aql*. Membatasi perempuan yang memiliki kapasitas kepemimpinan melalui interpretasi agama yang ahistoris justru bertentangan dengan

³⁴ Ahmad Dwi Sutrisno, et al., "Konsep Qawwamah dan Keadilan Gender dalam Surah An-Nisā' Ayat 34: Telaah Tafsir Maqāṣidī Ibn 'Ashur," IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman 9, No. 2 (2025), 392–407, <https://doi.org/10.47134/jsiat.v1i2.143>.

³⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 245.

³⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW).

kedua *maqāsid* tersebut. Karena itu, tafsir Ibn 'Āsyūr tidak hanya relevan secara teologis, tetapi juga sejalan dengan komitmen Indonesia dalam kerangka hukum internasional.

Penting ditegaskan bahwa mekanisme *'illat* dalam metodologi Ibn 'Āsyūr bukan pintu bagi liberalisme tekstual yang sembrono. Setiap klaim pergeseran hukum harus dapat dipertanggungjawabkan secara epistemologis: perubahan kondisi sosial harus terbukti mengubah *'illat* yang relevan, bukan sekadar mengikuti arus modernitas. Kedisiplinan inilah yang menjadikan metodologi Ibn 'Āsyūr mampu menjembatani kalangan tradisional dan progresif dalam diskursus Islam Indonesia: bagi tradisional, pendekatan ini meyakinkan karena bertumpu pada alat-alat *uṣūl al-fiqh* yang diakui; bagi progresif, pendekatan ini meyakinkan karena menghasilkan kesimpulan yang adil dan kontekstual tanpa meninggalkan bingkai normatif Islam.

CONCLUSION

Berdasarkan analisis mendalam terhadap kitab *at-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, penelitian ini menyimpulkan bahwa Muḥammad aṭ-Ṭāhir ibn 'Āsyūr berhasil menawarkan model pembaruan tafsir yang melampaui dikotomi antara tekstualisme klasik dan liberalisme modern. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kekuatan utama tafsir ini terletak pada integrasi epistemologis antara ketajaman analisis linguistik (*fiqh al-lughah*) dan visi *maqāsid asy-syarī'ah*. Sinergi kedua aspek ini memungkinkan teks Al-Qur'an dipahami secara presisi sekaligus kontekstual.

Implikasi metodologi ini tampak dalam penafsiran Ibn 'Āsyūr terhadap konsep *qiwāmah*. Melalui analisis *bā' sababiyyah*, ia menggeser pemahaman *qiwāmah* dari keunggulan kodrati laki-laki menjadi mandat fungsional yang bergantung pada terpenuhinya *'illah* berupa kemampuan menafkahi dan tanggung jawab sosial. Pergeseran ini juga berlaku pada kepemimpinan publik: selama perempuan memenuhi *'illah* ekonomi, manajerial, dan tanggung jawab sosial, tidak ada hambatan teologis bagi kepemimpinan mereka. Pendekatan ini menjadi dasar normatif untuk menolak diskriminasi gender berbasis teks, mendukung kebijakan afirmatif seperti kuota 30% keterwakilan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, serta menegaskan relevansi Al-Qur'an sebagai sumber transformasi sosial.

Secara keseluruhan, tafsir ini membuktikan bahwa Al-Qur'an memiliki vitalitas untuk merespons tantangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Penulis

merekomendasikan penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi konsep kenegaraan dan demokrasi dalam pemikiran Ibn 'Āshūr guna memperkaya diskursus politik Islam yang moderat (*wasat'iyyah*).

Bibliography

- Ahmad, Nabil Amir, dan Tasnim Abdul Rahman. "Konsepsi Maqāṣid Syarī'ah dalam Tafsir *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* karya Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr." *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (2025): 20–40. <https://doi.org/10.47469/jmkhi.v3i1.1432>.
- Asfar, Khaerul. "Metodologi Tafsir *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* Karya Muḥammad Ṭāhir Ibn 'Āshūr." *Al-Aqwam: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 1 (2022): 1–18. <https://doi.org/10.58194/alaqwam.v1i1.270>.
- Asfar, Khaerul. "Metodologi Tafsir *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* Karya Muḥammad Ṭāhir Ibn 'Āshūr." *Al-Aqwam: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 1 (2022): 55–67. <https://doi.org/10.58194/alaqwam.v1i1.270>.
- Bannā, Jamāl al-. *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm bayna al-Qudāmā' wa al-Muḥaddithīn*. Cairo: Dār al-Fikr al-Islāmī, n.d.
- Darul Muhtadin. "Perspektif Tafsir Maqāṣidī Ibn 'Āshūr terhadap Kepemimpinan Perempuan dalam Politik." *Rausyan Fikr* 18, no. 2 (2022): 300–315.
- Hariyadi, Muhammad. "Gender Equity-Based Educational Concept through Qur'anic Perspective-Based Children Education." *Al-Mudarris: Journal of Education* 4, no. 1 (2021): 45–55. <https://doi.org/10.32478/al-mudarris.v4i1.655>.
- Hariyadi, Muhammad, Aldomi Putra, and Aas Siti Sholichah. "Paradigma Integrasi Maqāṣid dan Hudā al-Qur'an." *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 6, no. 3 (2022): 789–810. <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i3.4197>.
- Hariyadi, Muhammad, dan Achmad Muhammad. "Rekonstruksi Tafsir Muqāran." *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman* 6, no. 1 (2022): 12–16. <https://doi.org/10.36671/mumtaz.v6i01.273>.
- Ḥabīb Ibn al-Khaujah, Muḥammad al-. *Syaikh al-Islām al-Imām al-Akbar Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr*. Tunis: al-Dār al-'Arabiyah li al-Kitāb, 2008.
- Ḥasanī, Ismā'īl al-. *Nazariyyah al-Maqāṣid 'inda al-Imām Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr*. Herndon: al-Ma'had al-'Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1995.

- Ibrahim, Hasan Ahmed. "Ibn Ashur's Approach to Tafsir in *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*: Context, Method, and Maqasid." *Journal of Islamic Thought and Civilization* 14, no. 1 (2024): 55–70. <https://doi.org/10.32350/jitc.141.04>.
- Ibn 'Āshūr, Muḥammad al-Ṭāhir. *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Amman: Dār al-Nafā'is, 2001.
- Ibn 'Āshūr, Muḥammad al-Ṭāhir. *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Tunis: al-Dār al-Tūnisīyyah li al-Nashr, 1984.
- Laila, Alviga Nur, and Danang Ochviardi. "Corak Tafsir Maqāsidī dalam Tafsir *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (JIQTA)* 2, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.36769/jiqta.v2i2.440>.
- Rāzī, Fakhr al-Dīn al-. *Mafātīḥ al-Ghayb*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1420 H.
- Riḍā, Rashīd. *Tafsīr al-Manār*. Cairo: Dār al-Manār, 1947.
- Sutrisno, Ahmad Dwi, et al. "Konsep *Qiwāmah* dan Keadilan Gender dalam Surah al-Nisā' Ayat 34: Telaah Tafsir Maqāsidī Ibn 'Āshūr." *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 9, no. 2 (2025): 392–407. <https://doi.org/10.47134/jsiat.v1i2.143>.
- Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Wahbah al-Zuḥaylī. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damascus: Dār al-Fikr, 2007.
- Zubairin, Ahmad, Abd. Muid N., and Kamal F. Musa. "The Maqāsidī Approach in Islamic Legislation According to Ibn 'Āshūr in *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*." *Ilmu Ushuluddin* 11, no. 1 (2024): 30–41. <https://doi.org/10.15408/iu.v11i1.41648>